



PUTUSAN

Nomor : 468/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MHD. ABDUH LUBIS;**
Tempat lahir : Sipolu-polu (kabupaten Madina);
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 01 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sipolu-polu Desa Sipolu-polu Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik No: SP-Han/02/I/2012/Ditreskrimsus, sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum NO: SPP/96/N.2.4/Euh.1/01/2012, sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012;
- Penuntut Umum No: PRINT- 15/N.2.28.3/Euh.2/03/2012, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 63/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Nomor: 63/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 1181/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 1356/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d 22 Agustus 2012;
- Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d 21 Oktober 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. MARDHI SANTAWIJAYA,SH, 2. NIFZUL REFLI,SH. 3. M.SAHRIN NASUTION,SH. 4. EDISON P.SIREGAR,SH., Advokat – Penasehat Hukum pada kantor hukum MARDHI SANTAWIJAYA,S.H. & PARTNERS, yang berkantor di Jln. Arab No.15 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 28 Maret 2012, Nomor: 20/2012/SK;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa dia **terdakwa MHD. ABDUH LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di lokasi Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh **saksi ISMAIL LUBIS (dituntut secara terpisah)** agar datang ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS yang terletak di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di Pertukangan UD. DOA IBU tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ISMAIL LUBIS dan saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG, lalu saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG menawarkan Kayu Olahan berupa Balok Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Meranti, Kapur dan Kruing kepada terdakwa sebanyak $\pm 8 \text{ M}^3$ (delapan meter kubik) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per M^3 (meter kubik), dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, Kayu Olahan tersebut berasal dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS berada di Pertukangan kayu UD. DOA IBU menunggu truck bermuatan Kayu Balok Tim yang dijanjikan oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dan sekira pukul 06.00 wib, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso yang bermuatan Kayu Balok Tim yang tidak diketahui nomor polisinya, masuk ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU yang dikawal oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut diturunkan dari mobil truck tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa setelah Kayu Balok Tim tersebut selesai dihitung dan diukur terdakwa. Selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi ISMAIL LUBIS di Pertukangan kayu UD. DOA IBU, lalu setelah saksi ISMAIL LUBIS menerima titipan Kayu Balok Tim tersebut selanjutnya saksi ISMAIL LUBIS menyimpan seluruh Kayu Balok Tim tersebut di Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS, dengan tujuan saksi ISMAIL LUBIS akan mengolah seluruh Kayu Balok Tim tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan gergaji piringan, serta saksi ISMAIL LUBIS akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per M^3 (meter kubik). Kayu Bulat Tim yang diangkut truck Mitsubishi Fuso dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB). Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan kegiatan pengolahan Kayu Balok Tim menjadi Kayu Olahan di Pertukangan kayu UD. DOA IBU dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan juga ditemukan Kayu Olahan, serta melihat terdakwa sedang melakukan pengukuran kayu bulat, oleh saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH menanyakan dokumen-dokumen Kayu Balok Tim tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa menerangkan Kayu Balok Tim tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS, kemudian dari Pertukangan kayu UD. DOA IBU disita barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji piringan yang terletak di 1 (satu) meja piringan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, 114 (seratus empat belas) Kayu Balok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, clan 565 (lima ratus enam puluh lima) keping Kayu Olahan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU. Selanjutnya terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut, menurut keterangan AHLI JONNY MANAHAN MANIK selaku Pengawas Penguji Hasil Hutan pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan menerangkan bahwa Jenis Kayu Olahan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan tertanggal 16 Januari 2012 adalah Kayu Olahan jenis Meranti, Kapur dan Kruing. Dimana Kayu jenis Kapur adalah masuk dalam **Kelompok Kayu Meranti dan Kelompok Kayu Meranti adalah berasal dari hutan** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 163 / Kpts-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.55/Menhut-II/2006 dan Perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara bahwa untuk kayu bulat yang Berasal dari Hutan Negara maka dokumen pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), dan Surat Angkutan Lelang (SAL) dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.51/Menhut-II/2006 dan perubahannya tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) bahwa untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak, maka dokumen pengangkutannya wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A t a u

Kedua

Bahwa dia **terdakwa MHD. ABDUH LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di lokasi Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh **saksi ISMAIL LUBIS (dituntut secara terpisah)** agar datang ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS yang terletak di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Pertukangan UD. DOA IBU tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ISMAIL LUBIS dan saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG, lalu saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG menawarkan Kayu Olahan berupa Balok Tim jenis Meranti, Kapur dan Kruing kepada terdakwa sebanyak $\pm 8 \text{ M}^3$ (delapan meter kubik) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per M^3 (meter kubik), dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, Kayu Olahan tersebut berasal dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS berada di Pertukangan kayu UD. DOA IBU menunggu truck bermuatan Kayu Balok Tim yang dijanjikan oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dan sekira pukul 06.00 wib, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso yang bermuatan Kayu Balok Tim yang tidak diketahui nomor polisinya, masuk ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU yang dikawal oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut diturunkan dari mobil truck tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa setelah Kayu Balok Tim tersebut selesai dihitung dan diukur terdakwa. Selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi ISMAIL LUBIS di Pertukangan kayu UD. DOA IBU, lalu setelah saksi ISMAIL LUBIS menerima titipan Kayu Balok Tim tersebut selanjutnya saksi ISMAIL LUBIS menyimpan seluruh Kayu Balok Tim tersebut di Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS, dengan tujuan saksi ISMAIL LUBIS akan mengolah seluruh Kayu Balok Tim tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan gergaji piringan, serta saksi ISMAIL LUBIS akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per M^3 (meter kubik). Kayu Bulat Tim yang diangkut truck Mitsubishi Fuso dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB). Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan kegiatan pengolahan Kayu Balok Tim menjadi Kayu Olahan di Pertukangan kayu UD. DOA IBU dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan juga ditemukan Kayu Olahan, serta melihat terdakwa sedang melakukan pengukuran kayu bulat, oleh saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH menanyakan dokumen-dokumen Kayu Balok Tim tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa menerangkan Kayu Balok Tim tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ISMAIL LUBIS, kemudian dari Pertukangan kayu UD. DOA IBU disita barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji piringan yang terletak di 1 (satu) meja piringan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, 114 (seratus empat belas) Kayu Balok Tim yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, clan 565 (lima ratus enam puluh lima) keping Kayu Olahan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU. Selanjutnya terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut, menurut keterangan AHLI JONNY MANAHAN MANIK selaku Pengawas Penguji Hasil Hutan pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan menerangkan bahwa Jenis Kayu Olahan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan tertanggal 16 Januari 2012 adalah Kayu Olahan jenis Meranti, Kapur dan Kruing. Dimana Kayu jenis Kapur adalah masuk dalam **Kelompok Kayu Meranti** dan **Kelompok Kayu Meranti adalah berasal dari hutan** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 163 / Kpts-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.55/Menhut-II/2006 dan Perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara bahwa untuk kayu bulat yang Berasal dari Hutan Negara maka dokumen pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), dan Surat Angkutan Lelang (SAL) dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.51/Menhut-II/2006 dan perubahannya tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) bahwa untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak, maka dokumen pengangkutannya wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

II Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan No. Reg. Perk. : PDM-16/N.2.28.3/Euh.2/03/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MHD.ABDUH LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU.RI. No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MHD.ABDUH LUBIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** **Subsida 6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit meja piringan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 114 (seratus empat belas) kayu balok tim;
- 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan;

Dirampas untuk Negara;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

III Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2012, No. 64/ Pid.B/2012/PN-Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **MHD. ABDUH LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan Membeli Hasil Hutan yang patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit meja piringan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 114 (seratus empat belas) kayu balok tim;
- 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan;

Dirampas untuk Negara;

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



- IV Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012, Nomor : 24/Akta.Pid/2012/PN-Mdl, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012;
- V Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : W2.U17/663/HN.01.10/VIII/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Pemberitahuan Relas tersebut para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 64/Pid.B/2012/PN-Mdl, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- VI Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 07 Agustus 2012 dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2012, No. 64/Pid.B/2012/PN-Mdl, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya : putusan pemidanaan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah di jatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengambil kayu / hasil hutan yang tidak sah akan mengakibatkan adanya kerusakan hutan dengan rusaknya kawasan hutan akan berakibat rusaknya ekologi yang dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, air tanah habis, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya akan menyengsarakan masyarakat serta merugikan negara karena negara akan kehilangan penghasilan atau pendapatan, sehingga perbuatan Terdakwa membeli kayu / hasil hutan yang tidak sah akan mendorong semakin maraknya orang mengambil hasil hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan mataupun hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Illegal Logging;
- Perbuatan terdakwa merusak kelestarian hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2012, No. 64/Pid.B/2012/PN-Mdl, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2012, No. 64/Pid.B/2012/PN-Mdl. sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **18 SEPTEMBER 2012** oleh Kami : **ELANG PRAKOSO SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **KAREL TUPPU SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2012 Nomor : 468/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MARGONO,
SH.**

ELANG PRAKOSO SH.

KAREL TUPPU SH. MH

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.